

**PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KHUSUS MELALUI PENGHENTIAN
PEMERIKSAAN DENGAN MEMBUAT LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN SUMIR SEBELUM PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN DALAM RANGKA
MENDUKUNG TAHUN PEMBINAAN WAJIB PAJAK
(Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor INS-04/PJ/2015,
tanggal 3 November 2015)**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Berdasarkan pertimbangan:

- a. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan, sehingga Direktur Jenderal Pajak juga berwenang menghentikan pemeriksaan;
- b. Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 yang mengatur bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dapat diselesaikan dengan cara menghentikan pemeriksaan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan sumir dalam hal terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak;
- c. Tahun Pembinaan Wajib Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak; dan
- d. Laporan Hasil Rapat Pimpinan Nasional Direktorat Jenderal Pajak tanggal 5 Oktober 2015.

dengan ini memberikan instruksi

Kepada : 1. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;
2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Untuk :

- KESATU** : Memberi kesempatan kepada Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan khusus untuk menyampaikan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan SPT, sepanjang Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) belum disampaikan kepada Wajib Pajak.
- KEDUA** : Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) melaksanakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menyelesaikan pemeriksaan khusus dengan menghentikan pemeriksaan dan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sumir sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf a dan Pasal 21 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015.
- KETIGA** : a. Dalam hal UP2 adalah Kantor Pelayanan Pajak, penghentian pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dengan tembusan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan setiap dua minggu dengan pelaporan pertama dua minggu setelah instruksi ini ditandatangani.
b. Penerimaan dari penyelesaian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan kinerja Pemeriksa Pajak.

KEEMPAT : Penghentian pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dilakukan dengan lprosedur (alur kerja) sebagaimana terlampir.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal Pajak sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Salinan Instruksi Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Direktur. Kepatuhan Internal dan

Transformasi Sumber Daya Aparatur;

3. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
4. Direktur Peraturan Perpajakan I;
5. Direktur Peraturan Perpajakan II;
6. Direktur Keberatan dan Banding;
7. Direktur Intelijen dan Penyidikan; dan
8. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 3 November 2015

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

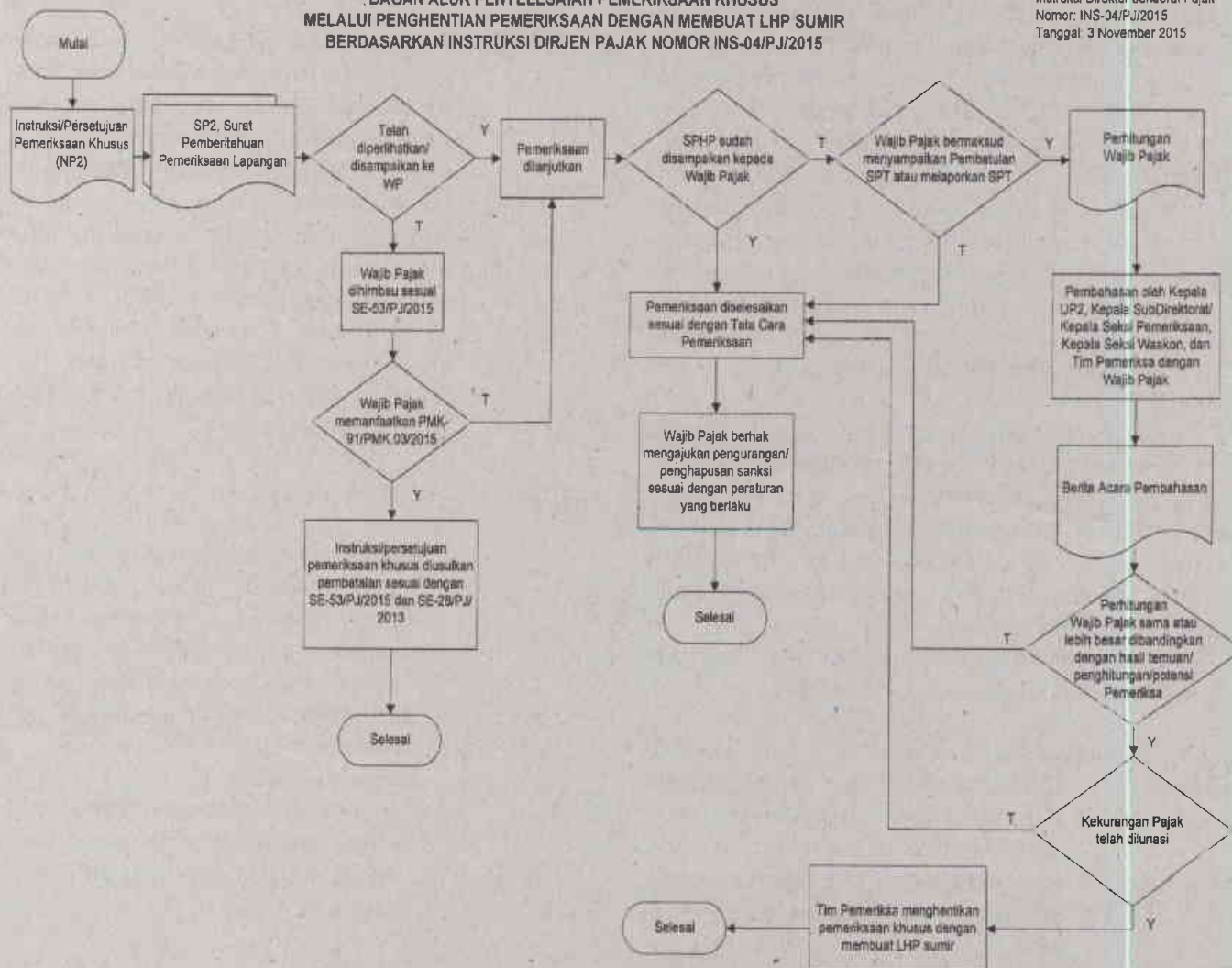
ttd.

SIGIT PRAMUDITO

NIP 195909171987091001

Lampiran 1
Instruksi Direktur Jenderal Pajak
Nomor: INS-04/PJ/2015
Tanggal: 3 November 2015

**BAGAN ALUR PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KHUSUS
MELALUI PENGHENTIAN PEMERIKSAAN DENGAN MEMBUAT LHP SUMIR
BERDASARKAN INSTRUKSI DIRJEN PAJAK NOMOR INS-04/PJ/2015**



Lampiran 2

**PENJELASAN BAGAN ALUR
PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KHUSUS
MELALUI PENGHENTIAN PEMERIKSAAN DENGAN
MEMBUAT LHP SUMIR
BERDASARKAN INSTRUKSI DIRJEN PAJAK
NOMOR INS-04/PJ/2015**

1. Berdasarkan instruksi/persetujuan pemeriksaan khusus Kepala UP2 menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.
2. Terhadap instruksi/persetujuan pemeriksaan khusus yang belum dimulai pemeriksaannya, l kepada Wajib Pajak diberi kesempatan untuk memanfaatkan PMK-91/KMK.03/2015 sebagaimana diatur dalam SE-53/PJ/2015.
3. Terhadap instruksi/persetujuan pemeriksaan khusus yang sudah dimulai pemeriksaannya, namun Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) belum disampaikan kepada Wajib Pajak, pemeriksaan khusus tersebut dapat dihentikan dengan membuat LHP sumir apabila terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf a dan Pasal 21 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015.
4. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah adanya kemauan Wajib Pajak untuk menyampaikan Pembetulan SPT atau menyampaikan SPT (apabila belum menyampaikan SPT) dalam rangka memanfaatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK/2015. Adapun tata cara bagi Wajib Pajak yang akan menyampaikan Pembetulan SPT atau menyampaikan SPT adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak harus membuat perhitungan tersendiri sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas pajak yang masih harus dibayar dengan format SPT sesuai dengan jenis pajak yang akan dibetulkan/dilaporkan;
 - b. Perhitungan tersebut disampaikan kepada Tim Pemeriksa Pajak;
 - c. Perhitungan tersebut diteruskan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan/Kepala SubDirektorat selaku pengendali Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Kantor Pusat DJP melalui Nota Dinas; dan
 - d. Kepala Seksi Pemeriksaan/Kepala SubDirektorat membuat konsep undangan yang akan ditandatangani oleh Kepala UP2 dalam rangka pembahasan atas perhitungan Wajib Pajak.
5. Pembahasan atas perhitungan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan oleh:
 - a. Dalam hal UP2 adalah Kantor Pelayanan Pajak, pembahasan dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Seksi Pemeriksaan, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang melakukan pengawasan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan, dan Tim Pemeriksa dengan Wajib Pajak yang diperiksa; atau
 - b. Dalam hal UP2 adalah Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, pembahasan dilakukan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Kepala SubDirektorat selaku pengendali Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Kantor Pusat DJP, dan Tim Pemeriksa dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
6. Pembahasan yang dilakukan oleh Tim Pembahas dengan Wajib Pajak yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada angka 5 dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan.
7. Apabila berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa perhitungan Wajib Pajak sama atau lebih besar dibandingkan dengan hasil temuan/penghitungan/potensi Tim Pemeriksa, maka Berita Acara Pembahasan tersebut digunakan sebagai dasar Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak.
8. Apabila Wajib Pajak telah melunasi kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada angka 7 maka Berita Acara Pembahasan dan bukti pembayaran pajak digunakan oleh Tim Pemeriksa sebagai dasar untuk menghentikan pemeriksaan dengan membuat LHP sumir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Apabila berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa perhitungan Wajib Pajak lebih kecil dibandingkan dengan hasil temuan/penghitungan/potensi Tim Pemeriksa, maka Berita Acara Pembahasan tetap dibuat dan pemeriksaan tetap dilanjutkan.
10. Contoh format Berita Acara Pembahasan dan Laporan Pelaksanaan Instruksi Dirjen Pajak Nomor INS-04/PJ/2015 terlampir. Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Kanwil DJP selambat-lambatnya dua hari kerja setelah berakhirnya periode pelaporan.

Lampiran 3



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(1)

BERITA ACARA PEMBAHASAN

Berdasarkan Instruksi Dirjen Pajak Nomor INS-04/PJ/2015 tanggal 3 November 2015 dan Perhitungan Wajib Pajak melalui surat nomor tanggal bulan tahun , pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan pembahasan kesesuaian perhitungan Wajib Pajak dengan hasil temuan/penghitungan/potensi oleh Tim Pemeriksa terhadap Wajib Pajak:

Nama : (2)
NPWP : (3)
Alamat : (4)
Masa/Tahun Pajak : (5)
Nomor dan Tanggal SP2 : (6)
Kode Pemeriksaan : (7)

dengan kesimpulan bahwa perhitungan Wajib Pajak sama/lebih besar/lebih kecil*) dibandingkan dengan hasil temuan/penghitungan/potensi oleh Tim Pemeriksa sehingga diusulkan agar.....(8).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (9)

NIP

..... (10)

NIP

..... (11)

NIP

Wajib Pajak/KWakil/Kuasa*)

..... (12)

NIP.

..... (14)

..... (13)

NIP.....

Tembusan:

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi dengan nama dan alamat Unit Pelaksana Pemeriksaan
 Angka (2) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak yang Dilakukan Pemeriksaan
 Angka (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang Dilakukan Pemeriksaan
 Angka (4) : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak yang Dilakukan Pemeriksaan
 Angka (5) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak Wajib Pajak yang Dilakukan Pemeriksaan
 Angka (6) : Diisi dengan Nomor SP2 dan Tanggal SP2
 Angka (7) : Diisi dengan Kode Pemeriksaan
 Angka (8) : Diisi dengan
- pemeriksaan khusus diselesaikan melalui penghentian pemeriksaan dengan membuat LHP sumir (jika disimpulkan bahwa penghitungan Wajib Pajak sama atau lebih besar dibandingkan hasil temuan/penghitungan/potensi oleh Tim Pemeriksa) setelah Wajib Pajak melunasi kekurangan pembayaran pajak; atau
 - pemeriksaan khusus dilanjutkan (jika disimpulkan bahwa penghitungan Wajib Pajak lebih kecil dibandingkan hasil temuan/penghitungan/potensi oleh Tim Pemeriksa)
- Angka (7) : Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP petugas yang melakukan pembahasan.
 s.d. (11) Jumlah penandatanganan dapat disesuaikan dengan kondisi pemeriksaan masing-masing
 Angka (12) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/Wakil/kuasa

Keterangan *) Dicoret yang tidak sesuai

Lampiran 4



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

(1)

Nomor : (2) (3)
 Sifat : Segera
 Hal : Laporan Pelaksanaan Instruksi Dirjen Pajak
 Nomor INS-04/PJ/2015 tanggal 3 November 2015
 Periode: (4)

Yth
 (5)

Sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Pajak nomor INS-04/PJ/2015 tanggal 3 November 2015, berikut ini kami sampaikan laporan dwimingguan Pemeriksaan Khusus yang diselesaikan melalui penghentian pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir sebelum penyampaian SPHP dalam rangka mendukung tahun pembina-
 naan Wajib Pajak.

LAPORAN KE- (6)
 PERIODE: (7)

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

No	Kode UP2	Nama WP	NPWP	NP2	Nomor dan Tanggal SP2	Nomor dan Tanggal LHP Sumir	Nilai Pajak yang Dibayar	NTPN dan/atau NPP	Tanggal NTPN atau Tanggal NPP	Keterangan
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... (19)

.....
NIP

Tembusan:

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat laporan Kantor Pelayanan Pajak
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal surat laporan Kantor Pelayanan Pajak
- Angka (4) : Diisi dengan periode laporan, misalnya untuk laporan pertama diisi Periode 3 November s.d. 16 November 2015. Periode laporan terakhir adalah 29 s.d. 31 Desember 2015
- Angka (5) : Diisi dengan nama dan alamat Kepala Kantor Wilayah DJP
- Angka (6) : Diisi dengan urutan laporan, misalnya Laporan Ke-1 untuk laporan pertama kali
- Angka (7) : Diisi dengan periode laporan, misalnya untuk laporan pertama diisi Periode 3 November s.d. 16 November 2015. Periode laporan terakhir adalah 29 sd. 31 Desember 2015
- Angka (8) : Diisi dengan nomor urut
- Angka (9) : Diisi dengan kode Unit Pelaksana Pemeriksaan (Kode Kantor Pelayanan Pajak) yang melaksanakan pemeriksaan
- Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang pemeriksaannya dihentikan dengan membuat LHP sumir
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang pemeriksaannya dihentikan dengan membuat LHP sumir
- Angka (12) : Diisi dengan Nomor Pengawasan Pemeriksaan yang pemeriksaannya dihentikan dengan mem-

- buat LHP sumir
- Angka (13) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan
- Angka (14) : Diisi dengan nomor dan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan sumir
- Angka (15) : Diisi dengan nilai pajak yang dibayar
- Angka (16) : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan/atau Nomor Penerimaan Potongan atas pembayaran pajak pada kolom (15)
- Angka (17) : Diisi dengan tanggal Nomor Tanda Penerimaan Negara atau Nomor Penerimaan Potongan pada kolom (16)
- Angka (18) : Diisi dengan jenis pajak yang dilakukan penyetoran sesuai kolom (15)
- Angka (19) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kantor

(BN)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR PER.02/MEN/1989 TENTANG PENGAWASAN INSTALASI PENYALUR PETIR (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 31 Tahun 2015, tanggal 16 Oktober 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir sudah tidak sesuai dengan prosedur pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja instalasi penyalur petir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4279);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor